



## KOORDINASI DAN KEWENANGAN TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Faqih Himawan\*, Untung Sri Hardjanto, Retno Saraswati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [faqihhimawan7f@gmail.com](mailto:faqihhimawan7f@gmail.com)

### Abtrak

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang pembentukannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* yang mengatur mengenai badan pencegahan korupsi. Polri, Kejaksaan, dan KPK memiliki tugas dalam pencegahan korupsi. Hal ini berarti terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dalam pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan perbandingan tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengesahan UNCAC serta hubungannya dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah dibandingkan terdapat persamaan dan perbedaan antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan badan pencegahan korupsi. Tim Nasional Pencegahan Korupsi memiliki hubungan dengan lembaga terkait sebagai pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi.

**Kata Kunci:** Pencegahan Korupsi; Badan Pencegahan Korupsi; Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

### Abstract

*The National Preventive Corruption Team was formed based on Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning The National Strategic for Corruption Prevention, whose formation was based on Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 which regulate Preventive Anti-Corruption Body. The National Police, the Prosecutors, and Corruption Eradication Commission have a duty to prevent corruption. This means that there are state institutions that have a function in preventing corruption. The purpose of this study is to describe the comparison of the duties and authorities of the National Preventive Corruption Team with the provisions of the Ratification of Law above and its relation with The National Police, Prosecutors, and Corruption Eradication Commission. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Secondary data was collected by literature study which was then analysed using qualitative methods. This study found that after being compared there were similarity and differences between the National Preventive Corruption Team and the Preventive Anti-Corruption Body. The National Preventive Corruption Team has relationship with the National Police, the Prosecutors, and Corruption Eradication Commission as implementers of corruption prevention actions.*

**Keyword:** *Corruption Prevention; Preventive Anti-Corruption Body; the National Preventive Corruption Team.*

## I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan).

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Polri dan Kejaksaan tidak berjalan secara optimal, sehingga memicu ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan manapun.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh pemerintah melalui upaya penindakan dan pencegahan. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah ikut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Merida, Mexico pada tahun 2003. Konvensi tersebut telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang selanjutnya disebut UU Pengesahan UNCAC.

Pengesahan konvensi tersebut dilakukan dengan adanya pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa. Eddy Hariej menyatakan bahwa pengaturan kejahatan dalam UU Pengesahan UNCAC memiliki sifat pelengkap terhadap sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian internasional dikenal asas *pacta sunt servanda* yang aktualisasinya adalah melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian.<sup>2</sup> Salah satu wujud pelaksanaan UU Pengesahan UNCAC adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Hal tersebut diketahui melalui dijadikannya UU Pengesahan UNCAC sebagai dasar hukum pembentukan Perpres tersebut.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Penyelenggaraan Stranas PK dilaksanakan oleh sebuah Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

Hans Kelsen secara luas mendefinisikan lembaga negara sebagai “*whoever fulfils a function determined by the legal order is an organ.*”<sup>3</sup> Sedangkan, Jimly Asshiddiqie secara sederhana mendefinisikan lembaga negara adalah lembaga yang pembentukannya bukan merupakan lembaga masyarakat.<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 juga ikut mempertegas istilah lembaga negara yang menyatakan pada intinya lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum*. Vol. 31. No. 1. 2019, halaman 117.

<sup>2</sup> Purwanto Harry, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”. *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 1, halaman 163.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MK RI, 2006), halaman 29.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 31.



lembaga negara yang disebutkan dalam konstitusi, melainkan juga lembaga negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Berdasarkan pengertian lembaga negara di atas, Timnas PK merupakan suatu lembaga negara yang pembentukannya didasarkan pada peraturan presiden. Lembaga negara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Polri memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun, dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sama halnya dengan Polri, Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang intelijen penegakan hukum yaitu melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah untuk kedua kalinya pada 17 Oktober 2019. Perubahan itu di dalamnya terdapat perubahan strategi dari pemberantasan (represif) menjadi pencegahan (preventif) tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat diketahui dari berpindahnya poin “tindakan-tindakan pencegahan” yang awalnya ada dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mendasarkan pembentukannya pada UU Pengesahan UNCAC adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Konsekuensinya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi harus mengacu pada ketentuan dalam UU Pengesahan UNCAC. Pengaturan mengenai badan pencegahan korupsi merupakan salah satu ketentuan dalam UU Pengesahan UNCAC.

Melihat hal tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dibandingkan dengan ketentuan Badan Pencegahan Korupsi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*?
2. Bagaimana hubungan antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan lembaga negara lain (Polri, Kejaksaan, dan KPK) dalam pencegahan korupsi?

---

<sup>5</sup> Chandra Bayu, “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 23., No. 1, halaman 92.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Spesifikasi yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta.<sup>6</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang antara lain:

A. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 6) Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.

B. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal; dan
- 3) Internet

C. Bahan hukum tersier berupa kamus.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam mengolah atau mengonstruksi data menggunakan penelitian taraf sinkronisasi.

---

<sup>6</sup> Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), halaman 23.



### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tugas dan Kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Dibandingkan dengan Ketentuan Badan Pencegahan Korupsi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC

Sebelum menjawab permasalahan pertama, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai profil dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Anggota Timnas PK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, meliputi:

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas);
- 2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri);
- 3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi);
- 4) Kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis (Kantor Staf Presiden); dan
- 5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Struktur Timnas PK tidak dinyatakan secara eksplisit dalam perpres maupun lampirannya. Namun, struktur tersebut dapat dilihat melalui laman [www.stranaspk.id](http://www.stranaspk.id) seperti Gambar 1.

Timnas PK berkedudukan di bawah presiden. Hal tersebut karena sumber kewenangannya berasal dari pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang yang dalam hal ini adalah peraturan presiden. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa keberadaan lembaga negara seperti dimaksud di atas didasarkan pada kebijakan presiden, sehingga keberadaannya tergantung pada presiden pula.<sup>7</sup>

Timnas PK sebagai lembaga negara dilihat dari segi fungsinya termasuk ke dalam lembaga negara pendukung atau penunjang (*auxiliary*)<sup>8</sup> dari tugas lembaga negara utama (Presiden) dalam pencegahan korupsi. Lembaga negara penunjang (*State Auxiliary Bodies*) secara sederhana dibagi menjadi empat jenis karakteristik tugas dan fungsinya dalam sistem administrasi publik di Indonesia, antara lain:<sup>9</sup>

1. *State Auxiliary Bodies* yang melakukan pengawasan. Umumnya dibentuk oleh negara melalui konstitusi maupun undang-undang.

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...*, *Op. Cit.*, 108.

<sup>8</sup> Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), halaman 8.

<sup>9</sup> Evy Trisulo, "Konfigurasi *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", (Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), halaman 77.



2. *State Auxiliary Bodies* yang melakukan pelayanan bidang tertentu. Badan ini dibentuk oleh Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah.
3. *State Auxiliary Bodies* yang melakukan koordinasi bidang tertentu. Badan ini dibentuk oleh Presiden dan Pemerintah Daerah.
4. *State Auxiliary Bodies* yang memberikan saran dan pertimbangan. Badan ini dibentuk oleh Presiden, Kementerian Negara, dan Pemerintah Daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pimpinan KPK yang termasuk sebagai anggota Timnas PK yang berkedudukan di bawah presiden dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mengenai independensi diatur dalam Pasal 8 Perpres Stranas PK yang menyatakan:

*“Pelaksanaan tugas dan wewenang Timnas PK tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pembentukan Timnas PK bertujuan untuk menyelenggarakan Stranas PK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Stranas PK. Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Terdapat tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu:

- a. Perizinan dan tata niaga;
- b. Keuangan negara; dan
- c. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Tugas Timnas PK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, antara lain:

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden; dan
3. Memublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi kepada masyarakat.

Timnas PK dalam melaksanakan tugasnya diatas memiliki kewenangan, yaitu:

1. Menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi setiap 2 tahun sekali (Pasal 5 ayat (1)).
2. Menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Pasal 7 ayat (2)).



Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Aksi PK ditetapkan melalui surat keputusan bersama anggota Timnas PK. Penyusunan Aksi PK tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Timnas PK, melainkan disusun berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mengacu atau menjadikan UU Pengesahan UNCAC sebagai dasar pembentukannya. Hans Kelsen sebagaimana dikutip Maria Farida mengatakan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Oleh karena itu, peraturan presiden tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengesahan UNCAC.

UU Pengesahan UNCAC mengatur mengenai Badan Pencegahan Korupsi. Penulis telah merangkum ketentuan mengenai Badan Pencegahan Korupsi atau *Preventive Anti-Corruption Body or Bodies*<sup>11</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pengesahan UNCAC, meliputi:

1. Negara pihak wajib mengusahakan badan pencegahan korupsi dengan cara seperti mengimplementasikan kebijakan "*preventive anti-corruption policies and practices*" dalam Pasal 5.
2. Meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan tentang pencegahan korupsi.
3. Memberikan badan pencegahan tersebut kemandirian yang diperlukan "*the necessary independence*" dan sumber daya dan staf khusus serta pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya.
4. Kewajiban melaporkan badan pencegahan korupsi ke Sekretaris Jenderal PBB mengenai informasi badan tersebut.

Sebelum membandingkan tugas dan kewenangan Timnas PK dengan ketentuan badan pencegahan korupsi, akan terlebih dahulu dibandingkan antara Stranas PK dengan ketentuan Kebijakan dan Praktik Pencegahan Korupsi. Penulis akan menjabarkan poin dalam Pasal 5 UU Pengesahan UNCAC tentang Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi dengan menyandingkan ketentuan dalam Perpres Stranas PK dalam bentuk tabel 1.

Sehubungan dengan perbandingan di atas, dapat dikatakan bahwa Stranas PK sebagaimana diatur dalam Perpres telah sesuai dengan poin-poin yang terdapat dalam Pasal 5 UU Pengesahan UNCAC tentang Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi.

Tugas dan kewenangan badan pencegahan korupsi yang pertama ialah mengimplementasikan kebijakan pencegahan korupsi dalam Pasal 5 UU Pengesahan UNCAC di atas. Timnas PK dibentuk dengan tujuan untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 76.

<sup>11</sup> Terjemahan yang digunakan penulis adalah terjemahan dari hasil Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (bukan terjemahan resmi). Diakses melalui (<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>). Diakses tanggal 19 Maret 2022).



menyelenggarakan Stranas PK (kebijakan pencegahan korupsi) yang tugasnya ialah mengoordinasi, menyinkronisasi, memantau, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan Aksi PK.

Kewenangan Timnas PK adalah menyusun langkah penyelesaian apabila dalam melaksanakan Aksi PK terdapat permasalahan dan hambatan. Melihat hal tersebut Timnas PK memiliki kesamaan dengan ketentuan badan pencegahan korupsi dalam Pasal 6 UU Pengesahan UNCAC mengenai implementasi kebijakan pencegahan korupsi.

Ketentuan badan pencegahan korupsi yang kedua adalah badan tersebut melakukan peningkatan dan penyebaran pengetahuan pencegahan korupsi. Timnas PK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tidak memiliki tugas maupun kewenangan dalam meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai pencegahan korupsi. Berkaitan dengan hal penyebaran, Timnas PK memiliki tugas untuk memublikasikan pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat yang dapat diakses melalui laman [www.stranaspk.id](http://www.stranaspk.id).

KPK justru memiliki tugas dan kewenangan yang sesuai dengan ketentuan kedua ini, yaitu KPK memiliki kewenangan dalam tugas pencegahan untuk menyelenggarakan pendidikan dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Kedua UU KPK. Timnas PK dalam hal ini memiliki perbedaan dengan ketentuan kedua badan pencegahan korupsi.

Ketentuan badan pencegahan korupsi ketiga adalah badan tersebut memiliki kemandirian yang diperlukan *“the necessary independence”* guna melaksanakan fungsinya secara efektif dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berlainan dengan ketentuan ini sebagaimana telah diuraikan di awal Timnas PK berkedudukan di bawah presiden karena pembentukannya yang didasarkan pada suatu peraturan presiden.

Kedudukan Timnas PK sebagaimana diuraikan di atas berarti Timnas PK tidak memiliki kemandirian (independensi) sebagaimana dimaksud UU Pengesahan UNCAC. Di sisi lain, kemandirian yang dimaksud dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”*

Melihat perbandingan antara Timnas PK dan ketentuan badan pencegahan korupsi dalam UU Pengesahan UNCAC di atas, didapatkan persamaan dan perbedaan.

## **B. Hubungan Antara Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan Lembaga Negara Lain Dalam Pencegahan Korupsi.**

Polri sebagaimana disinggung di awal bahwa dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan tindakan pencegahan. Dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi, upaya Polri adalah membentuk Direktorat Tindak Pidana Korupsi





(Dittipidkor). Namun, pelaksanaan Dittipidkor belum mengakomodasi kebutuhan operasional dalam bidang pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Polri memiliki hubungan dengan Timnas PK karena Polri termasuk ke dalam salah satu lembaga negara pelaksana Aksi PK tahun 2021-2022. Koordinasi pelaksana Aksi PK dengan Timnas PK dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menyatakan:

*“Dalam melaksanakan Aksi PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait berkoordinasi dengan Timnas PK.”*

Adapun Aksi PK 2021-2022 yang dilaksanakan oleh Polri, antara lain:

- a. Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa & pembayaran berbasis teknologi;
- b. Peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan PNPB dan pendapatan lainnya;
- c. Pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sectoral berbasis NIK;
- d. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi; dan
- e. Penguatan integritas aparat penegak hukum (APH).

Kejaksanaan dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penjelasan mengenai kewenangan tersebut adalah Kejaksaan melakukan pendeteksian dan peringatan dini di bidang intelijen penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, nepotisme.

Sama halnya dengan Polri, Kejaksaan memiliki hubungan dengan Timnas PK karena Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang menjadi pelaksana Aksi PK 2021-2022. Aksi PK 2021-2022 yang dilaksanakan oleh Kejaksaan meliputi:

- a. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana; dan
- b. Penguatan integritas aparat penegak hukum.

KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independensi merupakan salah satu ciri dari sebuah lembaga negara penunjang.<sup>13</sup> Makna dari independensi pada lembaga negara penunjang adalah pelaksanaan kehendak bebas

---

<sup>12</sup> Dittipidkor Bareskrim Polri, Telaahan Staf tentang penguatan organisasi direktorat tindak pidana korupsi bareskrim polri dengan nivellering kasubbagops dan kasubbagrenmin. Diakses (<https://zi.tipidkorpolti.info/wp-content/uploads/2019/08/TELAAHAN-STAF-2018-BAG-RUBAH.pdf>). Diakses pada 31 Maret 2022).

<sup>13</sup> Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum. Jilid 43. No. 1, halaman 6.



yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang dapat merubah pendiriannya dalam membuat keputusan atau kebijakan.<sup>14</sup>

KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua KPK) memiliki tugas yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi dan koordinasi dengan instansi terkait pemberantasan korupsi.

KPK memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi, antara lain:

- 1) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tipikor;
- 2) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tipikor kepada instansi yang terkait;
- 3) Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan; dan
- 4) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan korupsi.

KPK memiliki tiga macam hubungan dengan Timnas PK dalam pencegahan korupsi. *Pertama*, KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini dibuktikan dengan dimilikinya tugas pencegahan dan koordinasi oleh KPK terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU Perubahan Kedua KPK.

*Kedua*, KPK sebagai anggota Timnas PK. KPK berkoordinasi dengan Timnas PK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana tugas dan kewenangan Timnas PK, yaitu mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan pelaksanaan, dan memublikasikan laporan capaian pelaksanaan.

*Ketiga*, KPK sebagai pelaksana Aksi PK tahun 2021-2022. Mulai dari penyusunan Aksi PK hingga pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian, Lembaga, Pemda, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Sama halnya dengan Polri dan Kejaksaan, KPK sebagai pelaksana Aksi PK memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan Timnas PK.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) seluruh anggota Timnas PK yang menetapkan sejumlah 12 Aksi PK 2021-2022, KPK merupakan salah satu lembaga pelaksana Aksi PK. Aksi PK 2021-2022 yang dilaksanakan oleh KPK meliputi:

- a. Pemanfaatan data *beneficial ownership* (BO); dan
- b. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-35. No. 1, halaman 280.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Timnas PK**  
*Sumber: www.stranaspk.id*

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Ketentuan Kebijakan Pencegahan Korupsi**

Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi (Pasal 5 UU Pengesahan UNCAC)	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres 54/2018)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat</li> <li>2. Membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif untuk tujuan pencegahan korupsi.</li> <li>3. Mengupayakan evaluasi instrument-instrumen hukum dan upaya-upaya administratif yang terkait secara berkala/</li> <li>4. Bekerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya dalam Pasal ini.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Aksi PK yang terkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemda, dan Pemangku Kepentingan lainnya (masyarakat).</li> <li>• Maksud penyusunan Stranas PK adalah upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif (terfokus pada sektor strategis yang merupakan sektor yang memengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada pemerintah).</li> <li>• Aksi PK yang ditetapkan dan dievaluasi secara berkala (2 tahun sekali).</li> <li>• Aksi PK sejak penyusunan hingga evaluasi dilaksanakan secara koordinasi bersama dengan K/L/Pemda/masyarakat terkait. Namun, tidak dengan kerja sama internasional.</li> </ul>

#### IV. SIMPULAN

Tugas dan kewenangan Timnas PK dibandingkan dengan ketentuan mengenai badan pencegahan korupsi dalam UU Pengesahan UNCAC memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah Timnas PK mengimplementasi kebijakan pencegahan korupsi (Stranas PK) dan melakukan koordinasi serta



evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Sedangkan perbedaannya ialah Timnas PK tidak memiliki tugas maupun kewenangan untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan korupsi. Selain itu, Timnas PK juga tidak memiliki “kemandirian yang diperlukan” karena kedudukan Timnas PK berada di bawah presiden.

Timnas PK memiliki hubungan dengan Polri dan Kejaksaan dalam hal pelaksanaan Aksi PK 2021-2022. Terdapat tiga macam hubungan antara Timnas PK dengan KPK. *Pertama*, KPK sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas koordinasi bebas dari kekuasaan manapun. *Kedua*, KPK melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota Timnas PK. *Ketiga*, KPK berkoordinasi sebagai lembaga negara pelaksana Aksi PK 2021-2022.

Perbedaan antara tugas dan kewenangan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan ketentuan Badan Pencegahan Korupsi terutama mengenai tidak adanya tugas maupun kewenangan untuk melakukan peningkatan dan penyebarluasan pencegahan korupsi, sebaiknya dimiliki oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Hal tersebut karena Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mendasarkan pembentukannya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption, 2003*. Alasan lainnya karena upaya pencegahan korupsi tidak hanya sebatas pada perubahan secara sistemik yang merupakan hasil dari penyelenggaraan Aksi Pencegahan Korupsi, namun juga perlu didukung oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Basarah, Ahmad. “Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State’s Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum. Januari 2014, Jilid 43. No. 1, halaman 1-8.
- Bayu, Chandra. “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 23 No. 1, halaman 84-97.
- Dittipidkor Bareskrim Polri. 2018. Telaahan Staf tentang penguatan organisasi direktorat tindak pidana korupsi bareskrim polri dengan nivellering kasubbagops dan kasubbagrenmin. <https://zi.tipidkorpolti.info/wp-content/uploads/2019/08/TELAAHAN-STAF-2018-BAG-RUBAH.pdf>. 31 Maret 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. “*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Mimbar Hukum. Februari 2019, Vol. 31 No. 1. 2019, halaman 113-125.



- Isharyanto. Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia). (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Nurtjahjo, Hendra. “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara.” Jurnal Hukum dan Pembangunan. September 2005, Tahun Ke-35. No. 1, halaman 275-287.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”. Mimbar Hukum. Februari 2009, Vol. 21. No. 1, halaman 155-170.
- Redi, Ahmad. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 01 Tahun 2020, 115/M.PPN/HK/12/2020, 356-4666 Tahun 2020, 7 Tahun 2020, 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.
- Terjemahan UNCAC hasil Kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>. 19 Maret 2022.
- Trisulo, Evy. 2012. Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, *Tesis*. Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).